

**EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)**

Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: Choirulfata30@gmail.com,

Zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id,

toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id,

abdulrouf@staidu.ac.id.

Abstrak:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan (*lifeskills*) tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas serta sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan dalam bentuk bimbingan perkawinan. Sehingga terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan belum maksimal dilaksanakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Yang dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meneliti pada seluruh bagian sub sistem hukum pelaksana bimbingan perkawinan. Sub sistem hukum yang ada pada teori Lawrence M. Friedman yaitu *pertama*; Struktur Hukum yaitu yang mengkaji pada penyelenggara dan pelaksanaan bimbingan perkawinan. *Kedua*; Subtansi Hukum yaitu melihat pada peraturan sebagai dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan. *Ketiga*; Budaya Hukum yaitu yang melihat mulai dari struktur hukum dan respon peserta calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Teori Sistem Hukum*

Abstract:

Implementation of marriage guidance as a provision of knowledge and skills (*lifeskills*) about building mutual awareness, strengthening commitments, overcoming various family conflicts, facing increasingly difficult challenges and realizing healthy and quality families as well as government efforts to suppress the high rate of divorce, domestic violence and other family problems. The Office of Religious Affairs provides services in the form of marriage guidance. So that the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 189 of 2021 was issued concerning the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Bride and Groom. This type of research uses field research with descriptive methods with a qualitative approach. The results of this study regarding the implementation of marriage guidance has not been maximally implemented which is influenced by several internal and external factors. The analysis uses Lawrence M. Friedman's Legal System Theory which examines all parts of the legal sub-system of

implementing marriage guidance. The legal sub-systems that exist in Lawrence M. Friedman's theory are the first; The legal structure is that which examines the organizers and implementation of marriage guidance. Second; The legal substance is looking at the regulations as the basis for implementing marriage guidance. Third; Legal Culture, which looks at the legal structure and responses of prospective bride and groom participants to the implementation of marriage guidance.

Keywords: *Implementation of Marriage Guidance, Legal System Theory*

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan yang dilakukan setiap individu yang menjadi fitrah manusia dalam menjalani kehidupan, agar mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Pada dasarnya pernikahan didasari dengan dasar yang kuat untuk membentuk keluarga yang unggul agar tetap kokoh dan tidak terguncang oleh permasalahan internal maupun external di dalam berkeluarga. Pernikahan yang tanpa dasar dan persiapan diatas dasar pondasi yang lemah, maka akan lemah dan mudah terjadi goncangan yang tidak terkontrol yang menimbulkan sebuah konflik didalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya bagi pasangan calon pengantin untuk menyongsong kesiapan dan kematangan pernikahan sebelum menjalani kehidupan keluarga sebenarnya. Adanya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) bagi calon pengantin, untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga harmonis serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian yang terus meningkat.² Pernikahan yang harmonis memerlukan persiapan yang matang dan indikasi komunikasi baik terhadap lingkungan keluarga yang menjadi aspek penting dalam berkeluarga serta terpenuhinya kebutuhan keluarga secara lahir dan batin dan menjadikan nilai-nilai kehidupan agama dan moral didalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kehidupan berkeluarga sebagai ikatan pernikahan untuk menjadikan pernikahan yang sah dan suci dari segi agama maupun perundang-undangan yang dipandang sebagai kesakralan pernikahan untuk menjalani kehidupan didunia maupun diakhirat yang memberikan makna kehidupan yang dipandang sakral dalam menjalankan rumah tangga.³ Pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosiologis manusia akan tetapi menjadikan hubungan yang erat guna menyatukan perbedaan kedua individu yang menjadikan sebuah keluarga yang mampu menerima dan menutupi kekurangan dari setiap suami istri untuk tercapainya keluarga yang sakinah dan mempunyai generasi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

² Komisi Anjuran Keluarga KAJ. Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.

³ Ismail, Asep Usman. Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa : Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.hlm.33.

yang baik. Berkeluarga tidak luput dengan problem atau konflik yang sifatnya internal maupun yang external yang ada didalam keluarga yang berupa permasalahan komunikasi antar keluarga, permasalahan perekonomian, perselingkuhan, adanya campur tangan orang lain maupun masalah reproduksi yang terjadi dilingkungan keluarga.⁴

Permasalahan yang terjadi yang menunjukkan angka perceraian yang terjadi di Kota Malang baik cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Malang pada periode Januari-Juli 2020 mencatat 1.179 kasus perceraian dan pada periode Januari-Juli 2021 Pengadilan Agama Kota Malang mencatat mengalami peningkatan pengajuan gugat cerai sebanyak 1.391 pengajuan gugat cerai. Artinya ada peningkatan sebanyak 212 kasus perceraian ditahun 2021.⁵ Panitera Pengadilan Agama Kota Malang Drs. Chafidz Syafiuddin mengatakan kasus perceraian sering terjadi yang di sebabkan oleh beberapa penyebab perceraian seperti perselingkuhan, cekcok antar keluarga, narkoba dan judi.

Peraturan program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya sebagai pelaksana bimbingan perkawinan yang ditetapkan pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) Pranikah Bagi Calon Pengantin.⁶

Permasalaham pelaksanaan bimbingan perkawinan di atas memiliki keunikan masalah selama ini, Berbagai permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi, reproduksi sesungguhnya dialami oleh berbagai kalangan keluarga sehingga bimbingan perkawinan sangat penting demi bekal calon pengantin menjalankan kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan dikaji dengan realita peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam sejauh mana efektifitas peraturan yang sudah ditetapkan dalam realita yang ada dilapangan ataupun diinstansi kantor pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai pelaksana bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Bimas Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Hal ini mengindikasikan esensi pernikahan belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, maka bimbingan perkawinan yang

⁴ Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm.7.

⁵Sumber ini terdapat pada <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota-malang-tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

berkualitas sangat urgen perannya dalam membendung tingginya perceraian di Kota Malang secara khusus maupun secara umum yang ada di Indonesia. Dari berbagai fenomena di atas, maka peran instansi pemerintah sebagai pelaksana pranikah pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dengan program Bimbingan Perkawinan, dengan harapan dapat memberikan bekal pada calon suami istri serta menjadikan mereka keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Pada penelitian ini menganalisis dengan Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sesuai dan relevan sesuai dengan obyek peneliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.⁷ Guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) pranikah untuk menganalisis Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari obyek yang ada dilapangan dengan menghimpun kenyataan yang terjadi melalui cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, dan dokumentasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai kepala Kua, Penghulu dan peserta yang sudah mendaftarkan pernikahan di Kua. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Adapun buku induk sebagai pedoman dalam penelitian ini ialah Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik analisa data menggunakan reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*) yang selanjutnya pengecekan keabsahan data Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan guna menguji tingkat validitasnya. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai alat keabsahan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, yakni dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan berbagai pendapat informan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan bimbingan

⁷ Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

perkawinan yang dilaksanakan langsung oleh Kua Kota/Kabupaten. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan konflik dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.⁸

Peraturan yang sudah menjadi keputusan yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi salah satu tugas dan fungsi peran KUA yang saat ini di prioritaskan dan perlu mendapatkan perhatian adalah perannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya.⁹ Kesiapan yang dilakukan kepada pihak calon suami istri untuk melakukan bimbingan perkawinan yang berkualitas dalam perkawinan sangat ditentukan kepada kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pranikah untuk menyiapkan bekal dalam menyongsong sebelum melakukan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Banyak sekali harapan untuk kelangengan suatu pernikahan namun terkadang ditengah perjalanan kandas dan berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terdahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti ialah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Penelitian ini meneliti bagaimana Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Berikut ini proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di sandingkan dengan peraturan Bimas Islam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang melalui bimbingan perkawinan calon pengantin diharapkan

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

⁹ Adib Machrus dkk, Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h.iii-iv.

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada dilapangan tidak semudah pelaksanaan yang tertera dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Implementasi yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang mempunyai berbagai kendala selama melaksanakan bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan saat proses pendaftaran perkawinan oleh masing-masing penghulu. Padahal yang seharusnya dilaksanakan oleh Bimas Islam sebagai pelaksanaan penyelenggara bimbingan perkawinan yang memberikan ajaran bimbingan perkawinan seseorang yang sudah mendapatkan akreditasi sebagai fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Berikut cakupan beberapa faktor pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas serta penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.¹⁰ Dengan adanya peraturan kementerian agama mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹¹ Wilayah yang berada dalam naungan dan tanggung jawab Kementerian Agama Kota Malang ada lima Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Malang diantaranya Kua Klojen, Kua Lowokwaru, Kua Sukun, Kua kedungkandang dan Kua Blimbing. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang mewakili lima sample dari Kua yang ada di Kota Malang. Yang merupakan Kua Blimbing sudah melaksanakan repitalisasi bimbingan yang dilaksanakan di kementerian Agama Jakarta Pusat sehingga Kua yang diteliti merupakan Kua Unggulan yang berada dalam naungan Kementerian Agama yang berada di kota malang sebagai Pelaksanaan

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 1 ayat (1)

bimbingan perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.¹²

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang berupaya menjadikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menjadi problem yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setahun empat kali ditahun 2021.¹³ Seharusnya pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap bulan pada setiap ada calon pengantin yang mendaftarkan nikah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya bimbingan perkawinan yang *pertama*; biaya anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di biayai melalui anggaran APBN dan PNBR NR yang di anggarkan oleh Kementrian Agama Kota Malang bagian Bimas Islam yang melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga KUA sebagai penyedia tempat, pendataan pendaftaran peserta bimbingan perkawinan dan pelaksana bimbingan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang *kedua*; bimbingan perkawinan masih berupa peraturan belum menjadi undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya masih belum menjadi syarat pendaftaran bagi calon pengantin, yang belum ada keseriusan pelaksanaan bimbingan perkawinan dari Kementrian Agama maupun dari instansi pemerintah yang lain yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan yang harus menjadi perhatian setiap instansi pemerintah dalam menanggulangi angka perceraian. Akan tetapi inisiatif para pelaksana tenaga struktural Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang tetap melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri yang dilaksanakan pada saat pendaftaran menunggu waktu 10 hari selama pendaftaran dilakukan bimbingan melalui Penghulu selama pada saat pengurusan berkas pendaftaran pernikahan. Sehingga dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan apa yang diharapkan bersama dalam wadah pembinaan keluarga yang harmonis melalui bimbingan perkawinan.

2. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah meliputi sarana belajar mengajar yang disiapkan oleh Kementerian Agama yang berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan pranikah.

Materi yang diajarkan atau yang disampaikan kepada peserta bimbingan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ; *pertama materi dasar*; yang berupa fikih munakahat, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, prosedur

¹² H. Marwah Junaedi, SE., M.pd, wawancara, (Ketua Bimas islam Kota Malang), Malang 4 Januari 2022

¹³ H. Ahmad Sa'rani', S.Ag, wawancara, (Kepala KUA Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022

perkawinan pengetahuan agama, serta nilai-nilai karakter bangsa.¹⁴ Yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta bimbingan perkawinan dalam memahami hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan ajar utama guna memahamkan masyarakat dalam hal pendidikan hukum secara islam maupun hukum formil agar dalam berkeluarga tidak sewena-wena dalam bertindak. *Kedua materi inti*; yang memberikan bimbingan perkawinan yang berupa pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta kesehatan reproduksi pasangan suami istri. Materi ini yang membahas bagaimana mengolah cinta kasih dalam berkeluarga yang berasal dari hak dan kewajiban suami istri dan hal yang menjadikan konflik dalam berkeluarga yang dihadapi keluarga dengan mengelolah konflik menjadi keluarga yang harmonis. *Ketiga materi penunjang*; yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu; masing-masing pasangan mendapatkan buku saku membina keluarga bahagia, majalah perkawinan dan keluarga dan kisah-kisah kasus keluarga. Sebagai bekal dan pengalaman dalam menyongsong kehidupan yang sebenarnya dalam berkeluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dalam pemberian materi yang sudah tertera dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan bimbingan perkawinan. Meskipun belum maksimal pelaksanaannya yang dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Pelaksanaan bimbingan ini dilaksanakan secara mandiri oleh Kantor Urusan Agama Blimbing sebagai upaya pemberian bekal perkawinan sebelum menjalankan bahtera rumah tangga sebenarnya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sebenarnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara.

3. Materi dan Metode Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat penting dilaksanakan agar peserta calon pengantin mengetahui persiapan sebagai bekal dalam berkeluarga. Instansi pemerintah menyiapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang melalui Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan. Pemberian bekal yang berupa materi bimbingan perkawinan yang terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok panunjang yang bertujuan untuk memberikan bekal dan pemahaman berkeluarga agar terjalin hubungan keluarga yang harmonis dan penanggulangan kasus angka perceraian. Metodologi pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat penting guna menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses bimbingan secara benar, efisien dan efektif. Metode merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi tetapi apabila tidak didukung oleh penyampaian

¹⁴ Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4 (Yogyakarta:Kementrian Agama, 2012),10.

metode yang bagus, maka hasil proses pelaksanaan kurang maksimal. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dilapangan. Perlunya menggunakan metode dalam melaksanakan bimbingan terhadap calon pengantin bisa memahami keikut setaan dalam ceramah atau pun diskusi yang disampaikan kepada pelaksana pemberian bekal bimbingan perkawinan.

4. Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan

Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan Sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.¹⁵ Penasehat bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh konsultan keluarga, tokoh agama, psikologi, dan profesional dibidangnya. Pentingnya fungsi dari penyelenggara maupun pelaksana bimbingan perkawinan yang terakreditasi ataupun yang mendapatkan sertifikat sebagai fasilitator bimbingan agar mendapatkan hasil pengetahuan peserta, akuntabilitas dan hasil yang diberikan kepada pelaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memperoleh hasil dan bisa dipahami oleh peserta bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang berdasar kepada anggaran dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara.

5. Keterlibatan Penyelenggara dan Peserta Bimbingan Perkawinan

Kualitas maupun penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sangat ditentukan oleh keterlibatan antara penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara ataupun pelaksanaan bimbingan perkawinan dan keterlibatan antara peserta bimbingan perkawinan dari calon pendaftar nikah.

Suatu hukum yang sudah terbentuk yang berupa peraturan maupun perundang-undangan yang sudah ditetapkan tidak luput dari respon dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam memahami isi dari peraturan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, dengan adanya analisis sistem hukum yang didalamnya mengkaji semuanya mulai dari struktur hukum (penyelenggara bimbingan perkawinan), substansi hukum (undang-undang atau peraturan bimbingan perkawinan), dan budaya hukum (masyarakat sebagai pelaksana bimbingan perkawinan). Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB II Pasal 3 Ayat a

Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).¹⁶

Pelaksana struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta pelaksana atau penegaknya. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota ialah sebagai pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dalam pranata struktur hukum sebagai penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*). Penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di selenggarakan oleh Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Binwin Catin yang berada dalam wilayah tipologi kerjanya yang berada dalam Kabupaten/Kota.¹⁷ Pelaksana sistem hukum yang berada didalam struktur hukum ialah Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang sebagai ujung tombak dari naungan sistem hukum Kementerian Agama yang berada pada tipologi hukum Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dan lembaga lain.¹⁸ Dilaksanakan atau tidaknya peraturan yang berada dalam sistem hukum dari struktur hukum yang didalamnya terdapat Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Binwin Catin dan Pelaksana Binwin Catin Kantor Urusan Agama. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan mengenai terkendala pelaksanaan Binwin Catin disebabkan oleh masalah biaya anggaran yang diajukan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan Binwin belum efektif dalam pelaksanaannya. Akan tetapi pelaksanaan Binwin Catin tetap dilaksanakan oleh inisiatif tenaga struktural KUA untuk melaksanakan Bimbingan kepada para calon pengantin, meski belum sesuai apa yang ditetapkan diperaturan Binwin Catin Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Perbaikan sistem hukum yang terdapat pada struktur hukum beserta pranata hukum yang tercakup pada instansi yang menjalankan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan pelaksanaan. Kerja keras maupun evaluasi kinerja tenaga struktural yang sesuai dengan bidangnya

¹⁶ Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Pasal 2 Huruf a, b.

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf B Ayat 1

yang mampu menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh struktural hukum. Bimbingan perkawinan merupakan aspek terpenting dalam membendung angka perceraian yang semakin meningkat yang ada pada masyarakat. Melalui peraturan Binwin Catin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan pendidikan bimbingan perkawinan calon pengantin untuk menyongsong persiapan kehidupan rumah tangga dengan melalui bimbingan perkawinan yang dapat memberikan pembelajaran mengenai persiapan keluarga sakinah, mengolah konflik, administrasi keluarga, reproduksi dan memberikan wawasan pengetahuan sebelum menjalankan bahtera rumah tangga.

Bimbingan perkawinan calon pengantin perlu menjadi aspek perhatian kepada seluruh pranata hukum yang berada pada ranah dan tanggung jawab untuk segera ada tindakan yang memberikan kebaikan sistem hukum sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan, wadah pemerintah melalui aspek bimbingan perkawinan yang dapat membendung tingkat perceraian dan menjadikan keluarga yang harmonis dan generasi bangsa yang unggul.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum.¹⁹ Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum subtansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Produk hukum yang menjadi pedoman dalam menjalani ketertiban sistem hukum yang dijadikan patokan sebagai peraturan. Peraturan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat islam yang tertera sebagai peraturan bimbingan perkawinan calon pengantin yang ada pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menjadi patokan seluruh pranata hukum yang berada ditipologi hukum seperti Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kota /Kecamatan. Peraturan ini menjadi dasar penyelenggara maupun pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan angka perceraian melalui upaya-upaya pemerintah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Pelaksanaan peraturan Bimas Islam secara subtansi hukum, produk hukum yang dihasilkan masih berupa peraturan belum menjadi sebuah peraturan undang-undang yang harus dijalankan setiap individu calon pengantin dan sebagai syarat pendaftaran pernikahan setelah melalui bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang pelaksanaannya masih terkendala dengan berbagai permasalahan yang timbul mulai dari sub-tansi penyelenggara maupun sub-tansi yang ada dimasyarakat. Perbaikan dan pembaharuan hukum yang kemudian dijalankan, bukan hanya menjadi produk hukum akan tetapi menjadi sistem hukum yang dijalankan dan ditaati oleh pranata struktur hukum dan masyarakat.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum yang disebut juga dengan istilah budaya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman ialah:

*"...people"s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea."*²⁰

Komponen sistem hukum yang ketiga ialah kultur hukum yang berada dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.

Sistem hukum yang menjadi pilar utama ialah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Pertama*; kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, prilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Misal sikap para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Pembahasan ini tidak hanya melihat dari sisi masyarakat akan tetapi melihat lebih luas dalam sistem hukum mulai dari pelaksana penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan pelaksana Kantor Urusan Agama dalam upaya pelaksanaannya yang ada dilapangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. *Kedua*; kepatuhan hukum yang merupakan komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.²¹

Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum. Salah satu pilar penting

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

²¹ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

dalam budaya hukum yaitu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum. Budaya hukum yang berada dalam Instansi/Lembaga sangat penting demi tercapainya keseimbangan dan pelaksanaan hukum diantara sub-sub sistem hukum yang kemudian dijalankan terhadap masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai pelaksana dari bimbingan perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) yang pelaksanaannya belum maksimal dilaksanakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dianalisis melalui sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meneliti pada seluruh bagian sub sistem hukum pelaksana bimbingan perkawinan. Sub sistem hukum yang ada pada teori Lawrence M. Friedman yaitu *pertama*; Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu sebagai pranata sistem hukum penyelenggara atau pelaksana dari instansi yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang perlu kerja keras seluruh instansi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan agar terlaksana, sehingga upaya pemerintah dalam penanggulangan tingkat perceraian dapat menjadi solusi dan perbaikan sistem hukum. *Kedua*; Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu seluruh peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun dan dijalankan. Peraturan yang tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) sebagai rujukan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Yang belum efektif dijalankan oleh sistem hukum sebagai pranata penyelenggaraan dan pelaksanaan. *Ketiga*; Budaya Hukum (*Legal Culture*) yaitu sikap orang mulai dari struktur hukum terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan sikap masyarakat terhadap respon sistem hukum. Yang perlu menjadi tanggungan bersama dalam menjalankan sistem hukum agar penyelenggaraannya terlaksana dan peserta calon pengantin dapat menjalankan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Efektifitas peraturan hukum yang merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) merupakan aturan yang sangat penting dilaksanakan yang melalui analisis Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengkaji semua sub sistem hukum dalam proses pelaksanaannya, sehingga penelitian ini, dapat menjadi referensi sebagai upaya menjadikan

keluarga yang harmonis dan upaya mengurangi tingkat angka perceraian yang ada di Kota Malang.

Daftar Pustaka

- Adib Machrus dkk, Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h.iii-iv.
- Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4 (Yogyakarta:Kementrian Agama, 2012),10.
- Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm.7.
- H. Ahmad Sa'rani', S.Ag, wawancara, (Kepala KUA Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022
- H. Marwah Junaedi, SE., M.pd, wawancara, (Ketua Bimas islam Kota Malang), Malang 4 Januari 2022
- Ismail, Asep Usman. Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa : Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.hlm.33.
- Komisi Anjuran Keluarga KAJ. Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.
- Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.
- Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Pasal 2 Huruf a, b.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 1 ayat (1)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3
- Sumber ini terdapat pada <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota-malang-tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).
- Undang-Undang..Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).